



**LAPORAN KETERANGAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA (LKPPD)  
AKHIR TAHUN 2017**



**PEMERINTAH DESA PEJAMBON**  
**KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**  
*Jalan R.A. Kartini No. 272 Desa Pejambon Kode Pos 62191*



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN SUMBERREJO**  
**DESA PEJAMBON**

*Jalan R.A.Kartini No.272 Kode Pos 62191*

**PEJAMBON**

Pejambon, 29 Januari 2018

Nomor : 474/113/412.51.4.2015/2018

Lampiran : -

Hal : Laporan Keterangan  
Penyelenggaraan Pemerintahan di-  
Desa (LKPPD)  
Akhir Tahun 2017

Kepada Yth :  
Ketua BPD Pejambon

**P E J A M B O N**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk mendukung Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 56 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua BPD Pejambon, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2017 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan pemeriksaan adanya.

Wassalmu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Desa

**ABD. ROKHMAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2017. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan Undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LKPPD akhir tahun ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota BPD sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Pejambon serta semua pihak yang berkepentingan.

Pejambon, 29 Januari 2018  
Kepala Desa

**ABD. ROKHMAN**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi.....	ii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan .....	3
1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	3
1.5. Strategi dan Kebijakan.....	5

### BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	7
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan .....	9
2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan .....	10
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat .....	11
2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	12
2.6. Keberhasilan yang Dicapai.....	18
2.7. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh.....	20

BAB III PENUTUP .....	22
-----------------------	----

### LAMPIRAN

1. Data Kependudukan
2. Data Regulasi Desa

Pejambon, 29 Januari 2018  
Kepala Desa

**ABD. ROKHMAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Pejambon menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Pejambon dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

### **1.2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa;
- i. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- j. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro;
- k. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Penyusunan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017;
- m. Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2014-2019;
- n. Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017;
- o. Peraturan Desa Pejambon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun 2017;
- p. Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- q. Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDDesa Tahun 2017;

### **1.3. Tujuan Penyusunan Laporan**

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar desa memiliki dokumen LKPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat setiap akhir tahun.

### **1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

#### **a. Visi Desa**

“Mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Pejambon yang bemartabat dan sejahtera“

#### **b. Nilai-nilai yang Melandasi**

- Selama bertahun-tahun Desa Pejambon menjadi “desa tertinggal”. Sebuah sebutan yang tidak membanggakan padahal

sumberdaya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal.

- Letak desa yang berada di irigasi teknis dari supla I waduk pacal sangat menguntungkan untuk bidang pertanian.
- Sebagian warga memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

### c. Makna yang Terkandung

<b>Mewujudkan</b>	Terkandung di dalamnya peran pemerintah sehingga mewujudkan masyarakat Desa Pejambon yang mandiri secara ekonomi.
<b>Desa</b>	Adalah kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam system pemerintahan diwilayah Desa Pejambon.
<b>Hadir</b>	Selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam segala hal terutama dalam hal pelayanan warga pemerintah berusaha selalu hadir tampil didepan.
<b>Melayani</b>	Dalam hal pelayanan masyarakat pemerintah berusaha selalau prima dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi baik pelayanan administrasi dan sosial lainnya.
<b>Masyarakat</b>	Adalah semua warga Desa Pejambon tanpa terkecuali dan tidak memandang dari sisi kepentingan apapun, semua warga Desa Pejambon yang harus dilayani.
<b>Martabat</b>	Mampu mengentaskan diri sendiri dan mengangkat status sosial yang disandang, juga meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatnya taraf pendidikan, untuk menjadi warga desa yang lebih maju.
<b>Sejahtera</b>	Adalah kepentingan khusus Pemerintah Desa Pejambon dalam mengangkat status sosial yang disandanginya sampai hari ini adalah desa tertinggal, untuk menjadi desa yang lebih mandiri.

### d. Misi Desa

1. Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan SDM dan pendidikan melalui formal dan informal.
3. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.



4. Selalu berusaha memuaskan layanan masyarakat.
5. Selalu meningkatkan kinerja.
6. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.
7. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan kebijakan yang transparan.
8. Memberikan kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk membuat program, melaksanakan program pengawasan dan mengevaluasi program.
9. Mengembangkan penguatan kelembagaan petani dan mengembangkan akses pemasaran produksi pertanian.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan desa, terutama di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

#### **1.5. Strategi dan Kebijakan**

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Pejambon selalu diawali dengan Musyawarah Desa yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Desa, BPD dan Wali Amanah Desa dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Desa Pejambon juga rutin mengadakan kegiatan Jandom Bareng Kepala Desa. Dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa menerapkan sistim pemerintahan terbuka atau *Open Government*

yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah di sediakan.

Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Desa Pejambon yang menjadi fenomenal adalah Program Berbasis Lingkungan yang mana seluruh warga dan ketua RT ikut berpartisipasi langsung dalam musyawarah untuk perencanaan pembangunan dimasing-masing RT dan Pemerintah Desa sebagai fasilitator administrasi dan penyediaan anggaran melalui APBDesa dengan model pelaksanaan HOK menggunakan partisipasi swadaya masyarakat di lingkungan tersebut.

Dari kebijakan yang tertulis di atas, Pemerintah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainble Development*) dengan suasana terbuka.

**BAB II**  
**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu kepada Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019 dan Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017.

**a. Peraturan Perundang-undangan**

1. Jumlah Peraturan Desa yang dibuat selama tahun 2017 sebanyak 6 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPD ini.
2. Jumlah Peraturan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2017 sebanyak 1 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPD ini.
3. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2017 sebanyak 28 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPD ini.

**b. Kependudukan**

1. Jumlah Penduduk
  - Jumlah Jiwa : 2136 Jiwa
  - Laki-laki : 1048 Jiwa
  - Perempuan : 1088 Jiwa
  - Jumlah KK : 723 KK
  - Jumlah KSK (Somah) : 531 Somah
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
  - Usia 0-9 : 263 Jiwa
  - Usia 10-19 : 257 Jiwa
  - Usia 20-29 : 301 Jiwa
  - Usia 30-39 : 361 Jiwa
  - Usia 40-49 : 365 Jiwa
  - Usia 50-59 : 315 Jiwa

- Usia  $\geq$  60 : 274 Jiwa
3. Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan
- Tidak tamat SD : 97 Jiwa
  - Belum tamat SD : 290 Jiwa
  - Tamat SD/sederajat : 808 Jiwa
  - Tamat SMP : 418 Jiwa
  - Tamat SMA : 403 Jiwa
  - D1 : 1 Jiwa
  - D2 : 5 Jiwa
  - S1 : 107 Jiwa
  - S2 : 7 Jiwa
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian
- Perangkat Desa : 10 Jiwa
  - PNS-Pensiunan-TNI/Polri : 40 Jiwa
  - Petani : 920 Jiwa
  - Guru Non PNS : 24 Jiwa
  - Buruh : 128 Jiwa
  - Karyawan : 389 Jiwa
  - Tenaga Tukang : 2 Jiwa
  - Lainnya : 623 Jiwa

**c. Pertanahan**

1. Luas tanah
- Luas tanah : 189 ha
  - Sudah bersertifikat : 70 %
  - Belum bersertifikat : 30 %
  - Tanah Kas Desa : 32 ha
2. Peruntukan
- Jalan : 7 ha
  - Pekarangan/Perumahan : 56 ha
  - Persawahan : 117 ha
  - Bangunan Umum : 9 ha

**d. Manajemen Pemerintahan**

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretaris Desa : 1 Orang
- Kepala Dusun : 2 Orang
- Kepala Seksi (Kasi) : 2 Orang

- Kepala Urusan (Kaur) : 3 Orang
- Staf / TU : 1 Orang
- Tenaga Bantu Administrasi : 2 Orang
- Jumlah Anggota BPD : 5 Orang
- Jumlah Anggota LPMD : 5 Orang
- Jumlah Wali Amanah Desa : 5 Orang
- Murenbang Desa : 1 Kali
- Jandom Bareng Kepala Desa : 6 Kali

**e. Keamanan dan Ketertiban**

- Jumlah Anggota Linmas Pa : 31 Orang
- Jumlah Anggota Linmas Pi : 31 Orang
- Kegiatan Pembinaan : 3 Kali
- Jumlah Poskamling : 8 Unit
- Jumlah Kejadian Kriminal : -
- Jumlah Bencana Alam : -
- Jumlah Operasi Penertiban : -
- Jumlah Kecelakaan Remaja : -

**f. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan**

- RT/RW
- PKK
- Karang Taruna
- Posyandu
- Dawis
- LPMD
- BUMDesa
- Kopwan
- UPKu
- Ponkesdes
- Gapoktan
- Lembaga Kebudayaan Desa
- Lembaga Pendidikan

**2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan**

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Pejambon terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur desa yang sesuai dengan ketentuan dan indikator

Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa/kelurahan Sehat dan Cerdas.

Selain itu program kerja pelaksanaan pembangunan desa juga mengacu pada Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019 dan Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017 yang meliputi Pembangunan:

- a. Sarana Prasarana Desa
- b. Pembangunan Sarana Pendidikan
- c. Pembangunan Sarana Kesehatan
- d. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
- e. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman

Pada tahun 2017, program pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan SPA
- b. Program Lantai Rumah Sehat
- c. Perbaikan Jalan Poros desa
- d. Penerangan Jalan Umum
- e. Perawatan Jalan Lingkungan
- f. Pembangunan Gedung POS PAUD
- g. Perawatan Gedung Polindes
- h. Pembangunan TPT
- i. Perawatan Lantai Kantor PKK
- j. Pembangunan Tempat Keranda Kuburan
- k. Pelebaran Jalan dan Pembuatan Pot Bunga
- l. Program Pembangunan Basis Lingkungan

### **2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan**

Dalam pelaksanaan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Desa Pejambon terkonsentrasi kepada pembinaan yang sesuai dengan ketentuan dan indikator Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa/kelurahan Sehat dan Cerdas.

Selain itu program kerja pembinaan kemasyarakatan juga mengacu pada Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun

2014-2019 dan Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017.

Pada tahun 2017, program pembinaan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Lembaga Pendidikan
- b. Pembinaan Lembaga Kesehatan
- c. Pembinaan Lembaga Keagamaan
- d. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
- e. Pembinaan Gapoktan
- f. Pembinaan Karang Taruna
- g. Pembinaan Penguatan Kebangsaan pada Lembaga Linmas Pa & Pi
- h. Pembinaan Ketua Lingkungan RT

Adapun kegiatan pembinaan dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun dan ditambah adanya Media Jandom Bareng Kepala Desa yang merupakan media interaksi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat guna menyampaikan pembinaan dan usulan dari masing masing antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Pejambon.

#### **2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat**

Program kerja pemberdayaan masyarakat mengacu pada Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019 dan Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017

Pada tahun 2017, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Pejambon terkonsentrasi kepada kegiatan antara lain:

- a. Pemberdayaan lembaga perempuan seperti PKK, PPKBD, dan SubPPKBD.
- b. Pemberdayaan terhadap Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Ponkesdes demi meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
- c. Pemberdayaan Lembaga Sosial seperti KIM, Perpustakaan Desa dan pembinaan terhadap peningkatan pengembangan Teknologi Informasi (Internet Desa).
- d. Pemberdayaan Lembaga Kebudayaan Desa, guna melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal di Desa Pejambon.

## 2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Pejambon telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Desa Pejambon telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 46 tahun 2014 tentang Penyusunan APBDesa untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun.

### a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan **Peraturan Desa Pejambon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017**. Dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pejambon Tahun Anggaran 2017 sejumlah **Rp. 1.623.827.200,-** terdiri dari:

#### a. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	: Rp. 318.235.000,-
- Pendapatan Dana Desa	: Rp. 789.675.900,-
- Pendapatan ADD	: Rp. 414.764.000,-
- Pendapatan BHP dan BHR	: Rp. 25.752.300,-
- Pendapatan DAK Pendidikan	: Rp. 74.400.000,-
- Pendidikan BUMDesa	: Rp. 1.000.000,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>: Rp. 1.623.827.200,-</b>

#### b. BELANJA

- Belanja Langsung	: Rp. 0,-
- Belanja Tidak langsung	: Rp. 0,-
- Bidang Operasional Pem. Desa	: Rp. 412.208.160,-
- Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	: Rp. 158.400.000,-



- Bidang Pembangunan Desa	: Rp. 668.032.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 243.950.360,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 121.255.840,-
- Bidang Tak terduga	: Rp. 2.980.840,-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>: Rp. 1.606.827.200,-</b>
SURPLUS (DEFISIT)	: Rp. 0,-

c. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 0,-
- Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 17.000.000,-
- Pembiayaan Netto	: Rp. 0,-
SURPLUS (DEFISIT )	: Rp. 0,-
<b>Jumlah Belanja dan Pembiayaan</b>	<b>: Rp. 1.623.827.200,-</b>

**b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa**

Setelah APBDesa disahkan bersama BPD, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dan dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka Pemerintah Desa bersama BPD menyepakati Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017.

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam **Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDDesa Tahun 2017**, sekaligus dilampirkan Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) dan Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk ke Desa dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro terdiri atas :

1. Pendapatan Desa	: Rp. 1.629.315.000,-
2. Pinjaman Pihak ke-3	: Rp. 0,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>: Rp. 1.629.315.000,-</b>
3. Belanja Desa	: Rp. 1.624.315.000,-
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>: Rp. 5.000.000,-</b>
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan (BUMDes)	: Rp. 5.000.000,-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>: Rp. 0,-</b>
<b>Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan</b>	<b>: Rp. 0,-</b>

Laporan Kekayaan Milik Desa sampai 31 Desember 2017  
berupa:

1. Aset Lancar : Rp. 2.934.679,-
2. Aset Tidak lancar : Rp. 27.820.000.000,-
3. Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 0,-
4. **Jumlah Kekayaan : Rp. 27.822.934.679,-**

Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa tahun 2017 sebesar **Rp. 35.000.000,-**

### c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenaan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun Rincian Pendapatan Desa Pejambon Tahun 2017 sebesar **Rp. 1.629.315.000** (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang berasal dari :

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	
1 1 1	Hasil Usaha Desa	
1 1 2	Hasil Aset	
1 1 3	Pengelolaan TKD Non Bengkulu	18.735.000
1 1 4	Pengelolaan TKD Bengkulu	299.500.000
1 1 5	HIPPA, BUMDesa	
1 1 6	Swadaya dan Partisipasi	
1 1 7	Gotong Royong	
1 1 8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	
1 2	<b><i>Pendapatan Transfer</i></b>	
1 2 1	Dana Desa	789.675.900

1	2	2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	17.539.000
1	2	2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	14.376.100
1	2	3	Alokasi Dana Desa	396.389.000
1	3		<b>Pendapatan Lain-lain</b>	
1	3	1	Hibah	
1	3	2	BOSDA	92.100.000
1	3	3	Pendapatan BUMDesa	1.000.000
			<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.629.315.000</b>

## 2. Belanja Desa

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keterpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan ke dalam RKP Desa.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2017 total Belanja Desa sebesar **Rp.1.624.315.000**, dengan komposisi sebagai berikut :

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
1	2	3
2	<b>BELANJA</b>	
2 1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>571.099.500</b>
2 1 1 1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	243.000.000
2 1 1 2	Tunjangan Kades dan Perangkat	102.000.000
2 1 1 3	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	31.800.000
2 1 1 4	Operasional BPD	3.000.000
2 1 1 5	Insentif Ketua RT dan RW	8.100.000
2 1 1 6	Operasional Perkantoran	24.799.500
2 1 2 1	Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat	158.400.000
2 2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>683.375.900</b>

2	2	1		Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free)	
2	2	1	1	Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA)	140.745.900
2	2	2		Program Lantai Rumah Sehat	37.600.000
2	2	3		Program Lingkungan Sehat	
2	2	4		Program Perbaikan Infrastruktur Desa	
2	2	4	1	Perbaikan Jalan Poros Desa	69.600.000
2	2	4	2	Penerangan Jalan Umum	14.672.500
2	2	4	3	Perawatan Jalan Lingkungan	43.485.000
2	2	4	4	Pembangunan gedung Pos Paud Tanggungan	17.000.000
2	2	4	5	Perawatan Gedung Polindes	6.805.500
2	2	4	6	Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 16	40.025.000
2	2	4	7	Perawatan Lantai Kantor PKK	12.709.145
2	2	4	8	Pembangunan Tempat keranda di kuburan Jambon	8.531.400
2	2	4	9	Pelebaran jalan gapura menuju kantor desa & pot bunga	132.441.727
2	2	5		Program basis Lingkungan	
2	2	5	1	Program Pembangunan RT 1-16	158.000.000
2	2	5	2	Papan Informasi Lingkungan RT	580.228
2	3			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	<b>258.915.100</b>
2	3	1		Program Penurunan AKI – AKB (Angka Kematian Ibu dan Bayi )	
2	3	1	1	Operasional Kelas Ibu Hamil dan Jumantik	3.000.000
2	3	2		Program Perbaikan Gizi Balita & Lansia Kurang Gizi	
2	3	2	1	Operasional Posyandu	1.900.000
2	3	3		Program Peningkatan Produksi Pangan dan Ekonomi	
2	3	3	1	Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa	
2	3	3	2	Dana Bantuan Gapoktan	1.000.000
2	3	4		Program Tata Kelola Administrasi Desa yang baik	
2	3	4	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes & Lembaga Desa	16.376.100
2	3	4	2	Insentif Staf Tata Usaha (TU)	6.600.000
2	3	4	3	Honor Bendahara Desa	6.000.000
2	3	4	4	Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa	3.200.000
2	3	4	5	Honor Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa	6.500.000
2	3	4	6	Musrenbangdes dan Kecamatan	2.000.000
2	3	4	7	Insentif Karyawan Desa	29.100.000
2	3	5		Program Pembinaan Keagamaan	
2	3	5	1	Peringatan Hari Besar Islam	

2	3	5	2	Dana Santunan Janda Duafa, Fakir Miskin & Anak Yatim	5.000.000
2	3	5	3	Dana Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah	25.000.000
2	3	5	4	Insentif P3N	
2	3	6		Program Wajib Belajar dan Pendidikan	
2	3	6	1	Dana Bantuan BOSDA	92.100.000
2	3	6	2	Dana Bantuan Lembaga Pendidikan	21.500.000
2	3	7		Pembinaan Pemuda dan Olahraga	
2	3	7	1	Karang Taruna	10.000.000
2	3	8		Program Penguatan Kebangsaan	
2	3	8	1	Peringatan Hari Besar Nasional	7.539.000
2	3	9		Program Lingkungan bersih	
2	3	9	1	Operasional Bank Sampah	5.000.000
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>110.924.500</b>
2	4	1		Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Masyarakat Desa	
2	4	1	1	Pemberdayaan Terhadap Program Perempuan	65.300.000
2	4	1	2	Program Taman Baca Masyarakat	
2	4	1	3	Program Lembaga kebudayaan Desa	3.000.000
2	4	1	4	Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD	5.500.000
2	4	1	5	Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS	28.700.000
2	4	1	6	Operasional KIM dan Operasional Internet Desa	8.424.500
2	5			<b>Belanja Tak Terduga</b>	
				<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.624.315.000</b>

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2017 total pembiayaan sebesar **Rp.5.000.000**, dengan rincian sebagai berikut :

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
1	2	3
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	
3 1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa)	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	
3 1 3	Penerimaan Pinjaman	
3 1 4	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
3 2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
3 2 2	Pembayaran Utang	
3 2 3	Penyertaan Modal BUMDesa	5.000.000
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000</b>

## 2.6. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama satu tahun 2017 Pemerintah Desa Pejambon dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang cukup berhasil, dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa meliputi:

### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pejambon telah berhasil mempertahankan tertib administrasi pada setiap bidang Lembaga Desa mulai BPD, PKK, RT/RW, dan lembaga desa lainnya dengan menggunakan anggaran 30 % dari APBDesa.

### b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pejambon tahun 2017 telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan mengacu kepada pelaksanaan pembangunan sesuai dengan indikator GDSC yang meliputi:

1. Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sepanjang 195 meter, guna melancarkan aliran irigasi.
2. Program Lantai Rumah Sehat dalam bentuk plesterisasi rumah warga dengan cara memberikan bantuan stimulan berupa pasir, semen, dan batu koral. Terealisasi sebanyak 32 rumah warga kurang mampu.

3. Perbaikan Jalan Poros Desa yang mengalami kerusakan sepanjang 450 meter.
4. Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 17 titik, guna menerangi lingkungan yang ada di Desa Pejambon.
5. Perawatan Jalan Lingkungan di beberapa titik yang mengalami kerusakan sepanjang 458 meter.
6. Pembangunan Gedung POS PAUD Dusun Tanggungan dengan dimensi 6 x 6 meter, untuk kelancaran pendidikan di Desa Pejambon.
7. Perawatan Gedung Polindes yang mengalami kerusakan, guna kelancaran pelayanan kesehatan di Desa Pejambon.
8. Pembangunan TPT RT 16 sepanjang 180 meter, guna menghindari longsor tanah pada tepi jalan.
9. Perawatan Lantai Kantor PKK yang mengalami kerusakan, guna kelancaran kegiatan Pemerintah Desa.
10. Pembangunan Tempat Keranda Kuburan Dusun Pejambon dengan dimensi p x l x t = 3,1 x 2,65 x 2,5 meter, untuk kelancaran kegiatan pemakaman.
11. Pelebaran Jalan sepanjang 220 meter x lebar 2 meter dan Pembuatan Pot Bunga yang berlokasi di antara gapura hingga balai desa Pejambon, guna memperindah tampilan desa dalam upaya Pejambon menuju Desa Wisata.
12. Pembangunan Berbasis Lingkungan pada 16 RT yang ada di Desa Pejambon, dimana RT diberi keleluasaan untuk membangun lingkungannya masing-masing menggunakan dana dari Pemerintah Desa.

#### **c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, keberhasilan yang dicapai pada sektor pembinaan lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olah raga.

Pada pembinaan Linmas misalnya, pemerintah desa mengadakan pelatihan kepemimpinan melalui kegiatan outbound yang diikuti oleh seluruh anggota Linmas baik Pa maupun Pi.

#### **d. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Keberhasilan yang dicapai dibidang pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pemberdayaan lembaga Perempuan (PKK) dan pemberdayaan dibidang kesehatan (Ponkesdes) dengan kegiatan

terkonsentrasi pada Posyandu sebagai pelayanan dasar kesehatan masyarakat atau dengan istilah pemberdayaan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Serta pemberdayaan BUMDesa sebagai bentuk peningkatan bidang ekonomi.

Selain keberhasilan di atas, Pemerintah Desa Pejambon pada tahun 2017 juga meraih prestasi gemilang dalam mengikuti lomba maupun festival dengan meraih juara pada event berbagai lomba diantaranya :

1. Juara Harapan I Lomba Perpustakaan Desa tingkat Jawa Timur
2. Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik tahun 2017 tingkat Kabupaten
3. Juara I PPID Award sebagai desa paling Informatif se-Jawa Timur

## **2.7. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh**

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa Pejambon, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan dan SDM, baik SDM Pemerintah Desa, Lembaga Desa, maupun warga Desa Pejambon secara umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun 2017 antara lain:

1. Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan, utamanya yang bersifat multitafsir, akan menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Desa selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten.

2. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan berpengaruh pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang berdampak pada produktifitas kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius, terutama pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari



besarnya usulan warga pada Musrenbang Desa, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Desa adalah mencari bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian penjelasan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2017. Pada intinya, Pemerintah Desa Pejambon sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Pejambon menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat Desa Pejambon tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh BPD.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat,taufik dan hidayah-Nya sehingga pembangunan Desa Pejambon dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amin.

Pejambon, 29 Januari 2018  
Kepala Desa Pejambon

**ABD.ROKHMAN**



# **L A M P I R A N**

**LAPORAN KEPENDUDUAKAN**  
**PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBEREEJO KAB. BOJONEGORO**  
**AKHIR TAHUN 2017**

No	Jumlah Penduduk Awal Tahun 2017					Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2017					Ket.
	L	P	Jumlah	KK	KSK	L	P	Jumlah	KK	KSK	
1.	1045	1078	2123	719	532	1048	1088	2136	723	531	Jumlah penduduk pada akhir tahun bertambah 13 jiwa dan 4 KK

Pejambon, 29 Januari 2018  
Kepala Desa

**ABD. ROKHMAN**

## DAFTAR PERATURAN DESA PEJAMBON TAHUN 2017

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2017	Standart Harga Bahan Bangunan dan Upah Kerja Desa Pejambon	20/01/2017	-
2	02 Tahun 2017	Partisipasi Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat	15/05/2017	-
3	03 Tahun 2017	Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Pejambon	30/06/2017	-
4	04 Tahun 2017	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun 2017	27/11/2017	-
5	05 Tahun 2017	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018	05/12/2017	-
6	06 Tahun 2017	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018	29/12/2017	-

Pejambon, 29 Januari 2018  
Kepala Desa

**ABD.ROKHMAN**

## DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON TAHUN 2017

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2017	Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT-RW	20/01/2017	-

Pejambon, 29 Januari 2018  
Kepala Desa

**ABD.ROKHMAN**

## DAFTAR KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TAHUN 2017

No	Nomor SK	Nama Keputusan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2017	SK Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 10 RW. 01	02/01/2017	-
2	02 Tahun 2017	SK Penetapan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	04/01/2017	-
3	03 Tahun 2017	SK Pengangkatan Bendahara Desa Pejambon Tahun 2017	25/01/2017	-
4	04 Tahun 2017	SK Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2 Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017	17/02/2017	-
5	05 Tahun 2017	SK Tim Panitia Lelang Tanah Kas Desa, Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Tahun 2017	16/02/2017	-
6	06 Tahun 2017	SK Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)	02/03/2017	-
7	188/07/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan Serta Penacairan DAK Pendidikan SMA, SMK, MA di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017	27/04/2017	-
8	08 Tahun 2017	SK Sekretariat Desa Program Jalin Mantra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Pola Mandiri Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017	03/06/2017	-
9	09 Tahun 2017	SK Daftar Rumah Tangga Penerima Bantuan Program Jalin Mantra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Pola Mandiri Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo	03/06/2017	-
10	188/10/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Perawatan Jalan Poros	20/03/2017	-
11	188/11/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU)	20/03/2017	-
12	188/12/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Perawatan Jalan Lingkungan	20/03/2017	-
13	188/13/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Pembangunan TPT RT. 16	20/03/2017	-

14	188/14/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Pelebaran Jalan dan Pembuatan Taman Desa	20/03/2017	-
15	188/15/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Pembuatan Tempat Keranda Kuburan Jambon	20/03/2017	-
16	188/16/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Perawatan Gedung Polindes	20/03/2017	-
17	188/17/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Perawatan Gedung PKK	20/03/2017	-
18	188/18/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Program Basis Lingkungan RT. 04	20/03/2017	-
19	188/19/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Program Basis Lingkungan RT. 05	20/03/2017	-
20	188/20/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Program Basis Lingkungan RT. 06	20/03/2017	-
21	188/21/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Program Basis Lingkungan RT. 07	20/03/2017	-
22	188/22/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Program Basis Lingkungan RT. 08	20/03/2017	-
23	188/23/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Program Basis Lingkungan RT. 10	20/03/2017	-
24	188/24/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Program Basis Lingkungan RT. 11	20/03/2017	-
25	188/25/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Program Basis Lingkungan RT. 12	20/03/2017	-
26	188/26/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pelaksana Kegiatan Pengadaan Papan Informasi RT	20/03/2017	-
27	141/26/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	16/12/2017	-
28	141/27/KEP/412.51.4.2015/2017	SK Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	16/12/2017	-



29	28 Tahun 2017	SK Pembentukan TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018	02/12/2017	-
----	---------------	--	------------	---

Pejambon, 29 Januari 2018  
Kepala Desa

**ABD.ROKHMAN**